

SKRIPSI
ANALISIS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP JUAL BELI
MURABAHAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA PT.
BANK RIAU SYARIAH PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

NUR'AINI
NIM. 10773000102

JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011

ABSTRAK

ANALISIS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP JUAL BELI MURABAHAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA PT. BANK RIAU SYARIAH PEKANBARU

OLEH :

NUR AINI

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan dengan prinsip jual beli murabahah dan perlakuan akuntansinya pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru sudah sesuai dengan syariah.

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu penulis membuat daftar pertanyaan dan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dengan judul yang diambil oleh penulis. Sedangkan dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Perusahaan seperti laporan keuangan, struktur organisasi dan data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Penerapan akuntansi murabahah yang berdasarkan prinsip jual beli diterapkan PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru dalam bentuk produk pembiayaan. Namun dalam prakteknya pembiayaan dengan prinsip jual beli murabahah dan perlakuan akuntansinya yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Terutama dalam pemberian akad wakalah kepada nasabah, pembayaran uang muka, serta tidak adanya pelaporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Selain itu juga Laporan keuangan yang disajikan PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru belum lengkap, yang mana PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru hanya membuat laporan laba rugi dan neraca. Seharusnya ada lebih kurang 9 komponen laporan sehingga Laporan Keuangan disebut lengkap.

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam penerapannya pembiayaan dengan prinsip jual beli murabahah dan perlakuan akuntansinya pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum didalam akuntansi syariah.

Kata kunci : Jual beli Murabahah dan Akuntansi Murabahah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metodologi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Bank Syariah	12
a. Pengertian	12
b. Perkembangan Sistem Perbankan Syariah.....	12
c. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	15
d. Prinsip-prinsip Umum Bank Syariah.....	16
e. Karakteristik Bank Syariah	17
f. Potensi Bank Syariah	21
g. Produk dan Jasa Perbankan Syariah	22
B. Akuntansi Islam	27
a. Pengertian dan Sejarah.....	27
b. Prinsip-prinsip Akuntansi Islam	31
c. Kaidah-kaidah Akuntansi Islam.....	31
C. Akuntansi Murabahah Dalam Perbankan Syariah	33
a. Tujuan Akuntansi Keuangan.....	33
b. Pengguna dan Kebutuhan Informasi.....	33
c. Akuntansi Murabahah.....	35
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Bank Syariah di Indonesia	48
B. Sejarah Pendirian Bank Riau Syariah.....	48
C. Visi, Misi , Corporate Image dan Sistem Operasi Bank Riau Syariah	51
D. Produk Bank Riau Syariah.....	51
E. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Bank Riau Syariah	53

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Proses Pembiayaan Murabahah	58
B. Penerapan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	60
C. Pemberian Uang Muka Kepada Pihak Dialer	62
D. Proses Akuntansi Syariah	65
E. Penerapan Denda Pada Pembiayaan Murabahah	68
F. Penyajian dan Laporan Sumber dana Kebajikan	69
G. Penyajian Laporan Keuangan Syariah	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena ekonomi yang terlihat mendesak untuk ditanggulangi adalah interaksi umat Islam dengan lembaga-lembaga keuangan yang menjadi tulang punggung berjalannya kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan yang banyak beroperasi sekarang ini adalah perbankan konvensional yang dalam prakteknya menawarkan sistem bunga, yang dalam Islam identik dengan riba. Islam secara tegas melarang dan mengharamkan adanya riba, dan setiap pelanggaran atas ketentuan ini merupakan perbuatan dosa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al- Baqarah (2) ayat 275, yang artinya :*".....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."*.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya konsekuensi dari UU No. 10/1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dan UU No. 23/1999, yang memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk dapat pula mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tugas pokoknya tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Bahkan Saat ini juga pemerintah telah menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan perbankan syariah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk memperkuat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dalam Bab II tentang Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah Pasal 3 dijelaskan bahwa; "*Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat*". Dari sudut ini, bank memiliki fungsi menebarkan keadilan dan pemerataan. Selain itu, bank juga berperan memperlancar laju perekonomian. Dan kesemuanya dipertegas dengan komitmen Bank Islam untuk mengangkat kaum dhu'afa.

Salah satu tugas pokok dari bank adalah apa yang disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (M. Syafii Antonio dalam Hasyim Abdullah, 2006: 8). Sepanjang pencatatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada perbankan syariah, trend pembiayaan pada bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan dengan skim *murabahah*. Hal ini karena pembiayaan dengan skim *murabahah* lebih mudah dilaksanakan oleh pihak perbankan dan juga oleh nasabah. Disamping persyaratannya dan prosesnya lebih sederhana dan tidak rumit. Pembiayaan dengan skim *murabahah* ini memiliki resiko relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya.

Berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* ini, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *murabahah*. Selain PSAK No. 102 ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga telah mengeluarkan Fatwa DSN Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru merupakan salah satu bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. Sebagaimana perbankan syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya, PT. Bank Riau Syariah juga dalam aktivitasnya memberikan pelayanan dalam menghimpun dana dan pembiayaan kepada nasabahnya.

PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru dari tahun ketahun semakin banyak melakukan pembiayaan kepada para nasabahnya. Dan selama kurang lebih enam tahun berdiri, dari data yang diperoleh tercatat pada laporan keuangannya porsi pembiayaan *murabahah* selalu lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murabahah* disalurkan untuk kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru, terhadap pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* dan penerapan akuntansi pembiayaannya, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

Pertama, Penerapan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru dalam penggunaan akad *wakalah* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena akad *murabahah* ditandatangani sebelum *wakalah* diberikan kepada pembeli. Itu artinya akad jual beli dilakukan sebelum barang dimiliki oleh bank. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSNMUI-IV/2000 tentang *Murabahah* pada Ketentuan Umum *Murabahah* Dalam Bank Syariah poin ke 9, yang menyebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua, Dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru, bank hanya memberikan maksimal 80 % dari total pembelian barang. Pemberian pembiayaan *murabahah* seperti ini diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Ketentuan Umum *Murabahah* Dalam Bank Syariah poin ke-3 yaitu, Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Sementara itu kekurangan minimal 20 % dari total pembelian barang, bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Sebagaimana

tercantum dalam PSAK No. 102 pada paragraf 14 yang menyatakan bahwa penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Pada Bank Riau Syariah Pekanbaru pembiayaan murabahah pada barang yang sebelumnya telah diorder nasabah dari *Dealer* (pihak pengadaan barang) kurang sesuai dengan aturan syariah, karena bank memperbolehkan nasabah untuk membayarkan uang muka kepada pihak *Dealer*, seharusnya uang muka dibayarkan kepada bank. Karena disini yang melakukan transaksi pembiayaan adalah antara bank dengan nasabah, bukan *dealer* dengan nasabah. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus berikut ini :

Tuan A mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Bank Riau Syariah Pekanbaru untuk pembelian sebuah sepeda motor merk Vi-Xion yang akan di ambil dari *Dealer* Yamaha di Jl. Ahmad Yani dengan harga Rp. 21.500.000,-. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya pihak bank menyetujui permohonan tersebut. Dengan ketentuan bank mengambil keuntungan 20 % dari harga perolehan, sehingga bank menjual Sepeda motor tersebut kepada Tuan A dengan harga Rp. 25.800.000,- dan angsuran dilakukan selama 36 bulan yakni sebesar Rp. 716.666,67/bulan. Dalam pembelian sepeda motor Vi-Xion tersebut bank hanya memberikan 80 % dari total harga perolehan sepeda motor kepada *Dealer*, yakni sebesar Rp. 21.500.000,-, dan Tuan A membayarkan uang muka kepada *Dealer* Yamaha sebesar Rp. 4.300.000,- atau 20 % dari total perolehan barang. Seharusnya uang muka dibayarkan kepada pihak bank.

Ketiga, Penerapan denda pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru didalam pembiayaan murabahah dikenakan akibat kelalaian nasabah dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad. Denda yang dikenakan kepada nasabah yang lalai dalam melakukan

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Apakah pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* dan perlakuan akuntansinya pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ?
2. Apakah perlakuan akuntansi untuk pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 102 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* dan perlakuan akuntansinya pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang aplikasi pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* terkait proses, penerapan dan perlakuan akuntansinya. Sehingga dapat memahami teori yang selama ini dipelajari didalam perkuliahan. Disamping itu, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan aplikasi pembiayaan *murabahah* terkait proses, penerapan dan pencatatan

akuntansinya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ekonomi Islam khususnya perbankan syariah.

c. Bagi Bank Riau Syariah Sendiri

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran bagi perbankan khususnya dalam standar pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah*.

D. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan analisis masalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi, metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada bulan 21 Agustus 2010 – 12 Januari 2011 pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten ataupun memperoleh langsung data-data relevan yang ada di perusahaan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi-informasi dan data-data yang relevan yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya pembiayaan murabahah, yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah, diktat, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan karyawan bagian operasional dan bagian pembiayaan PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru
- b. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumentasi perusahaan seperti neraca, laporan laba/rugi, struktur organisasi, sejarah singkat PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisa data melakukan teknik penelitian deskriptif. Yaitu teknik penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, data-data tersebut dianalisa dengan cara membandingkan kenyataan yang terdapat di perusahaan dengan teori-teori yang telah dipelajari kemudian dari hasil analisa ini ditarik suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan penulis, penulisan karya tulis ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab bahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan merupakan hasil kajian teoritis yang mencangkup teori mengenai tingkat penggunaan dan pencatatan

pembiayaan *murabahah*, dimana teori tersebut akan dihubungkan dengan hasil penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan yang menyangkut sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktifitas perusahaan serta produk usaha perusahaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan dan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A) Konsep Dasar Bank Syariah

a. Pengertian

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan, *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.* Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama yaitu :

(1) Menghimpun dana, (2) Menyalurkan dana, (3) Memberikan jasa lainnya

Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya-biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada perbankan syariah tidak beroperasi dengan mengandalkan pada bunga, melainkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2001: 15).


b. Perkembangan Sistem Perbankan Syariah

Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan ketika itu. Rasulullah sendiri pernah dititipi harta oleh orang-orang Qurays pada waktu itu. Sehingga beliau diberi gelar *Al Amin* karena terpercaya memegang amanah.

Sedang dalam perkembangannya di zaman Bani Abbasiyah, orang yang mempunyai keahlian untuk menyimpan, menyalurkan dan mentransfer uang disebut *Jihbiz*.

Berikut ini adalah bagan evolusi kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam :

Gambar I. 1 Evolusi Perbankan Islam



Sumber : Syafi'i Antonio (2005)

Perbankan syariah mulai dikenal pada dekade 1960-an dengan nama Mit Ghamr Bank. Bank tersebut beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga ini dibina oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar dan masih berskala kecil di Mesir. Namun institusi tersebut menjadi perintis perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam (Syafi'i, 2005: 271).

Saat sidang Menteri Luar Negeri Negara - Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut **Studi Tentang Pendirian Bank Islam Internasional**

untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian **Federasi Bank Islam** (*Federation of Islamic Banks*) dikaji para ahli dari 18 negara Islam (Syafi'i, 2005: 272).

Pada intinya sidang tersebut mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugiannya. Setelah melaksanakan sidang beberapa kali akhirnya pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975 menyetujui berdirinya Islamic Development Bank (IDB). Dan semua anggota OKI menjadi anggota IDB (Syafi'i, 2005: 272).

Berdirinya IDB mengilhami pendirian bank-bank syariah di negara - negara Islam. Bank-bank yang termasuk kategori awal dalam pendiriannya adalah (Syafi'i, 2005: 274) :

(1) Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan), (2) Kuwait Finance House, (3) Dubai Islamic Bank, (4) Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, (5) Bahrain Islamic Bank, (6) Islamic International Bank for Investment and Development (Mesir).

c. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Namun lebih spesifik kajian tersebut dilakukan pada tahun 1990. Pada lokakarya MUI 18-20 Agustus 1990 dengan tema **Bunga Bank dan Perbankan** di Cisarua, Bogor. ditindak lanjuti dengan membentuk Tim Perbankan MUI pada amanat Munas IV MUI. Akhirnya pada 1 November 1991 ditandatangani Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (Syafi'i, 1999: 278).

Namun di awal perjalannya, bank syariah ini kurang mendapatkan respon. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hanya dicantumkan di pasal 6 (m) yang menyatakan bahwa : "*menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.*"

Peraturan Pemerintah tersebut tertuang dalam PP No 72 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Secara rinci mengatur perizinan, kepengurusan, kepemilikan, kegiatan operasional lainnya, baik bagi bank umum maupun bagi BPR.

Baru pada Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keberadaan Bank Syariah mendapatkan porsi yang cukup besar. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil sesuai syariah Islam dengan resmi disebut bank syariah. Sejak saat itu semua bank baik itu bank umum maupun BPR diwajibkan mencantumkan kata “syariah” pada nama banknya.

Sampai Maret 2005 telah ada 3 bank umum yang beroperasi berdasarkan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Ditambah dengan 16 bank umum konvensional yang membuka unit usaha syariah seperti Bank IFI, Bank Danamon, BRI, dan lain-lain. Serta 89 BPR Syariah juga ratusan BMT.

Seiring waktu pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah semakin pesat, selain itu juga respon masyarakat terhadap perbankan syariah semakin bagus. Untuk itu, pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Latar belakang undang-undang ini diterbitkan, yakni bahwa peraturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, disisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

d. Prinsip-prinsip Umum Bank Syariah.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits. Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi :

1. Prinsip pengharaman riba

Prinsip ini tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

2. Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak.

3. Prinsip Kesamaan

Prinsip ini tercermin dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

e. Karakteristik Bank Syariah

Beberapa hal yang menjadi ciri sekaligus yang membedakannya dengan bank konvensional adalah (IAI, 2002) :

- a. Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- b. Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 - 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
 - 3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
 - 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
 - 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
 - 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad
- c. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.
- d. Tidak secara tegas membedakan sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.
- e. Dapat memperoleh imbalan untuk jasa tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- f. Melakukan kegiatan sesuai syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini :
1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
 2. Bukan riba
 3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
 4. Tidak ada penipuan (*gharar*)
 5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
 6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*)
- g. Kegiatan bank syariah antara lain sebagai :
- 1) Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.
 - 2) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
 - 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 4) Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, mudharabah dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan penyaluran dana menggunakan :
- 1) Prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi pembiayaan.
 - 2) Prinsip murabahah, salam, dan atau istishna untuk jual beli.
 - 3) Prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik untuk sewa-menyewa.
 - 4) Prinsip lain yang sesuai syariah.
- f. Laporan keuangan terdiri dari :
1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya. Laporan ini meliputi :
 - a) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsure kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Contoh laporan laba rugi menurut PSAK No. 101 adalah sebagai berikut:

PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru
Laporan Laba Rugi
Untuk Priode yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 200x

**Pendapatan Pengelolaan Dana oleh
Bank sebagai Mudharib**

Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan margin Murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	

**Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana
Oleh Bank Sebagai Mudharib** xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan investasi terikat	xxx
Jumlah pendapatan usaha lainnya	xxx

Beban Usaha

Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah beban usaha	xxx

Laba (Rugi) Usaha xxx

Pendapatan dan beban nonusaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
Jumlah pendapatan (beban) nonusaha	xxx

Laba (Rugi) sebelum pajak xxx

Beban pajak	(xxx)
-------------	-------

Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan xxx

b) Neraca

Bank syariah menyajikan pada laporan posisi keuangan (neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait. Contoh laporan Neraca menurut PSAK No. 101 adlah sebagai berikut:

PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Untuk periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

Asset	
Kas	xxx
Penempatan pada bank Indonesia	xxx
Giro pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx
Piutan:	
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna	xxx
Pembiayaan:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Persediaan	xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx
Asset ijarah	xxx
Asset istishna dalam penyelesaian	xxx
<i>Asset lainnya</i>	<i>xxx</i>
<i>Jumlah asset</i>	<i>xxx</i>

Kewajiban	
Kewajiban Negara	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx
Utang:	
Salam	xxx
Istishna'	xxx
Kewajiban kepada bank lain	xxx
Kewajiban yang diterima	xxx
Utang pajak	xxx
Estimasi kerugian komitmen & kotijensi	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx
Kkewajiban lainnya	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx
<i>Jumlah kewajiban</i>	<i>xxx</i>

Dana syirkah temporer	
Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan murabaha	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx

Jumlah dana syirkah temporer xxx

Ekuitas

Modal disetor xxx

Tambah modal disetor xxx

Saldo laba(rugi) xxx

Jumlah ekuitas xxx

Jumlah kewajiban, dana syirkah, & ekuitas xxx

c) Laporan Arus Kas

d) Laporan Perubahan Ekuitas

2. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah yang dilaporkan dalam :
 - a) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS
 - b) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh
4. Catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan dari data -data yang tersaji di laporan keuangan tersebut.

f. Potensi Bank Syariah

Potensi itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu untuk kepentingan mobilisasi dana / simpanan dan untuk kepentingan penyaluran pembiayaan. Kekuatan bank syariah sebenarnya terletak pada :

1. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk
2. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia
3. Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari regulasi yang dilahirkan. Di mulai dari UU No.7 Tahun 1992 serta UU No.10 Tahun 1998. Dalam beberapa hal, konsep regulasi bank syariah memiliki persamaan dengan regulasi bank konvensional. Rasionalisasi bagi implementasi regulasi dalam bidang perbankan antara lain :

1. Melindungi konsumen dari kemungkinan eksploitasi monopoli.
2. Melindungi konsumen yang tidak memiliki akses terhadap informasi.
3. Menjaga kestabilan sistem.

4. Konsep yang melekat pada bank syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Baik masa kini maupun di masa yang akan datang.

g. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk perbankan terdiri dari produk penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*) dan jasa (*service*). Ketiga produk tersebut juga dilakukan bank syariah.

1) Produk Penyaluran Dana

Produk peyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (investasi)
- d. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

a. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produk yang ditawarkan adalah :

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli ,

maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggung jawab penjual dan akan mengurangi nilai akad (PSAK No. 102 Tahun 2007, Akuntansi Murabahah).

2. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (PSAK No. 103 Tahun 2007, Akuntansi Salam: Paragraf 4).

3. Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). *Istishna'* paralel adalah suatu bentuk akad *istishna'* antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'* (PSAK No. 104 Tahun 2007, Akuntansi *Istishna'*: Paragraf 5).

b. Prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai *hak untuk memanfaatkan barang/ jasa dengan membayar imbalan tertentu* (Saraksi dalam Adiwarmanto Tahun 2003, 2008: 138).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah *akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri* (Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000). Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

c. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah (PSAK No. 106 Tahun 2007, Tentang Akuntansi Musyarakah).

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya di tanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi (PSAK No. 105 Tahun 2007, tentang Akuntansi Mudharabah).

d. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

1. *Hiwalah* (Alih hutang piutang)

Bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapati ganti atas jasa pemindahan piutang.

2. *Rahn* (gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

3. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok.

4. *Wakalah*

Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

5. *Kafalah*

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

2) Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang digunakan adalah wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya *wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sedang pada *wadiah yad amanah*, barang titipan tidak boleh dimanfaatkan. *Wadiah* sendiri adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

3) Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediator* antara *deficit unit* dengan *surplus unit*, bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan seperti *sharf* dan *ijarah*.

Sharf adalah akad jual beli suatu valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual bank notes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan *spekulatif*.

B. Akuntansi Islam

a. Pengertian dan Sejarah

Ada beberapa definisi akuntansi yang dikemukakan oleh beberapa Lembaga Akuntansi. Beberapa diantaranya adalah (Harahap, 2005 : 4-5) :

1. *Proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya (A Statement Of Basic Accounting Theori).*
2. *Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif (Accounting Principle Board (APB) statemen No. 4).*
3. *Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (American Institute Of Certified Public Accounting).*

Sedang menurut Zaid (2004: 57), akuntansi (*muhasabah*) didefinisikan:

“Suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut membantu pengambilan keputusan yang tepat

Melalui definisi ini maka dapat dibatasi bahwa karakteristik muhasabah adalah :

1. Aktivitas yang teratur.
2. Pencatatan :
 - a. Transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan yang sesuai dengan hukum.
 - b. Jumlah-jumlahnya.
 - c. Di dalam catatan-catatan yang representatif.
3. Pengukuran hasil-hasil keuangan.
4. Membantu dalam pengambilan keputusan.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa negara Islam telah mendahului Republik Itali sekitar 800 tahun dalam menggunakan sistem pembukuan. Selanjutnya salah satu sistem pembukuan modern yang dikenal dengan nama *al Qaidul Muzdawaj* yang sesuai dengan kebutuhan negara dari satu sisi, dan sesuai dengan kebutuhan para pedagang muslim disisi lain.

Di antara karya-karya tulis yang menegaskan penggunaan akuntansi dan pengembangannya di negara Islam, sebelum munculnya buku *Lucas Pacioli*, adalah adanya *manuskrip* yang ditulis pada tahun 765 H/ 1363 M. *Manuskrip* ini adalah karya seorang penulis muslim, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Kayah al Mazindarani dan berjudul *Risalah Falakiyah Kitab as Siyaqat*. Tulisan ini disimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al Qanuni di Istanbul Turki. Tercatat di bagian *manuskrip* dengan nomor 2756, dan memuat tentang akuntansi dan sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan dalam tulisan

ini adalah huruf arab. Tetapi bahasa yang digunakan campuran antara bahasa arab, Persia, dan Turki yang populer di Daulah Utsmaniah. Jadi buku ini ditulis lebih awal dari buku Pacioli *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita*, selama 131 tahun. Meskipun buku Pacioli yang pertama kali dicetak. (Zaid, 2004: 11)

Sesungguhnya pengertian akuntansi di negara Islam hingga pengklasifikasiannya pada tahun 1924 berbeda dengan dengan apa yang ada di masyarakat lain di luar Islam. Karena pengertian akuntansi Islam atau muhasabah tidak sekedar pencatatan data-data keuangan, tetapi lebih sempurna.

Salah seorang penulis muslim menemukan bahwa pelaksanaan pembukuan yang pernah digunakan negara Islam diantaranya adalah sebagai berikut (Zaid, 2004: 26) :

1. Dimulai dengan ungkapan “ Bismillah”
2. Apabila di dalam buku masih ada yang kosong, karena sebab apapun, maka harus diberi garis pembatas. Sehingga tempat yang kosong itu tidak dapat digunakan. Penggarisan ini dikenal dengan nama *Tarqin*.
3. Harus mengeluarkan saldo secara teratur. Saldo dikenal dengan nama *Hashil*.
4. Harus mencatat transaksi secara berurutan sesuai dengan terjadinya.
5. Pencatatan transaksi harus menggunakan ungkapan yang benar dan hati-hati dalam menggunakan kata-kata.
6. Tidak boleh mengoreksi transaksi yang telah tercatat dengan coretan atau menghapusnya. Apabila seorang akuntan kelebihan mencatat jumlah suatu transaksi, maka dia harus membayar selisih tersebut dari kantongnya pribadi kepada kantor. Demikian pula jika seorang akuntan lupa mencatat transaksi pengeluaran, maka dia harus membayar jumlah kekurangan di kas, sampai dia dapat melacak terjadinya transaksi tersebut. Pada negara Islam, pernah terjadi seorang akuntan lupa mencatat transaksi sebesar 1300 dinar. Sehingga dia terpaksa harus membayar jumlah tersebut. Pada akhir tahun buku, kekurangan tersebut dapat diketahui, yaitu ketika membandingkan antara saldo buku dengan saldo buku bandingan yang lain, dan saldo bandingannya yang ada di kantor.
7. Pada akhir periode tahun buku, seorang akuntan harus mengirimkan laporan secara rinci tentang jumlah (uang) yang berada di dalam tanggung jawabnya, dan cara pengaturannya terhadap jumlah uang tersebut.
8. Harus mengoreksi laporan tahunan yang dikirim oleh akuntan, dan membandingkannya dengan laporan tahun sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi lain dengan jumlah yang tercatat di kantor.
9. Harus mengelompokkan transaksi keuangan dan mencatatnya sesuai dengan karakternya dalam kelompok sejenis. Seperti mengelompokkan dan mencatat pajak yang memiliki satu karakter sejenis dalam satu kelompok.

10. Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukan tersebut.
11. Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran tersebut.
12. Ketika menutup saldo harus meletakkan suatu tanda khusus padanya.
13. Setelah mencatat seluruh transaksi keuangan, maka harus memindahkan transaksi sejenis ke dalam buku khusus yang disediakan untuk transaksi yang sejenis itu saja (posting ke buku besar).
14. Harus memindahkan transaksi yang sejenis itu oleh orang lain yang independen, tidak terikat dengan orang yang melakukan pencatatan di buku harian dan buku yang lain.
15. Setelah mencatat dan memindahkan transaksi keuangan di dalam buku-buku, maka harus menyiapkan laporan berkala, bulanan atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan laporan keuangan itu harus rinci, menjelaskan pemasukan dan sumber-sumbernya serta pengalokasiannya. (Muhammad Al Marisi Lasyin dalam Mawardi, 2005: 25)

b. Prinsip – Prinsip Akuntansi Islam

Prinsip-prinsip akuntansi yaitu sekumpulan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum, yang wajib diambil dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam mengetahui dasar-dasar umum bagi akuntansi. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah (Zaid, 2004: 167):

1. **Prinsip Legitimasi Muamalat** yaitu sasaran–sasaran, transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan itu sah menurut syariat.
2. **Prinsip Entitas Spiritual** adalah adanya pemisahan kegiatan investasi dari pribadi yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan investasi tersebut.
3. **Prinsip Kontinuitas** yaitu prinsip yang keberadaannya dapat memberikan pandangan bahwa perusahaan itu akan terus menjalankan kegiatannya sampai waktu yang tidak diketahui, dan dilikuidasinya merupakan masalah pengecualian, kecuali jika terdapat indikasi yang mengarah kepada kebalikannya. Dari prinsip ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Umur perusahaan tidak tergantung pada umur pemiliknya.
 - b. Mendorong manusia agar selalu beramal dan bekerja keras, padahal ia mengetahui bahwa dia akan tiada suatu saat nanti.
 - c. Prinsip kontinuitas (*going concern*) merupakan kaidah umum dalam investasi.
 - d. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar perusahaan terus beroperasi.
4. **Prinsip Matching** yaitu suatu cermin yang memantulkan hubungan sebab akibat antara dua sisi, dari satu segi, dan mencerminkan juga hasil atau dari hubungan tersebut dari segi lainnya.

c. Kaidah-Kaidah Akuntansi Islam

Kaidah adalah sejumlah hukum-hukum pelaksanaan yang bersifat rinci dan saling terkait, yang berkaitan dengan cara penerapan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum. Kaidah itu adalah (Zaid, 2004: 212) :

1. Kaidah obyektivitas
2. Kaidah *accrual* yaitu suatu kaidah yang menangani tentang penjadwalan perimbangan pemasukan dan pengeluaran, baik yang diterima atau dibayarkan maupun yang belum diterima atau dibayarkan.
3. Kaidah pengukuran
4. Kaidah konsistensi adalah kaidah yang harus dipegang untuk menetapkan bahwa data akuntansi dapat dibandingkan. Kaidah ini terkait komitmen untuk mengikuti prosedurnya sendiri.
5. Kaidah periodisitas yaitu prinsip yang keberadaannya dapat memberikan pandangan bahwa perusahaan itu melakukan pelaporan dalam tenggat waktu tertentu secara berkesinambungan dan terus - menerus.
6. Kaidah pencatatan sistematis ialah pencatatan dalam buku dengan angka atau kalimat untuk transaksi – transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan yang telah berlangsung pada saat terjadinya, secara sistematis dan sesuai dengan karakter perusahaan serta kebutuhan manajemennya.
7. Kaidah transparansi yaitu penggambaran data-data akuntansi secara amanah, tanpa menyembunyikan satu bagian pun darinya serta tidak menampakkannya dalam bentuk yang tidak sesungguhnya, atau yang menimbulkan kesan yang melebihi makna data-data akuntansi tersebut.

Menurut Muhammad Akram Khan (Mawardi, 2005: 42) sifat akuntansi Islam adalah :

1. Penentuan laba rugi yang tepat
Walaupun penentuan laba rugi bersifat subyektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (sesuai syariah) dan konsisten, sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.
2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan
Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik yang mempromosikan amal baik, serta dapat menilai efisiensi manajemen.
3. Ketaatan pada hukum syariah
Setiap aktifitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dikenali halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi, tetapi harus tetap tunduk terhadap syariat Islam.
4. Keterikatan pada keadilan
Karena tujuan utama dalam syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan harus mampu melaporkan setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan di masyarakat.
5. Melaporkan dengan baik
Informasi akuntansi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan.
6. Perubahan dalam praktek akuntansi
Akuntansi harus mampu bekerjasama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan.

C. Akuntansi Murabahah Dalam Perbankan Syariah

a. Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah (IAI, 2002: Paragraf 12):

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain. Sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kejujuran, keadilan, kebajikan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

b. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial ; pemilik dan *qardh*; pemilik dan investasi *syirkah temporer*; pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan itu meliputi (IAI, 2007: Paragraf 9) :

- a) *Investor* . investor dan penasehat berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan integritas syariah untuk membayar deviden.
- b) *Pemberi dana qardh*. Pemberi dana *qardh* Tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayar saat jatuh tempo.
- c) *Pemilik dana syirkah temporer*. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- d) *Pemilik dana titipan*, Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan bisa diambil setiap saat.
- e) *Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf*. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- f) *Pengawas syariah*. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi pengelola akan prinsip syariah.

- g) *Karyawan*. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- h) *Pemasok dan mitra usaha lainnya*. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman *qardh* kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
- i) *Pelanggan*. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas syariah.
- j) *Pemerintah serta lembaga-lembaganya*. Pemerintah serta lembaga-lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya an oleh karena itu berkepentingan dengan aktifitas entitas syariah. Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistic pendapatan nasional dan statistic lainnya.
- k) *Masyarakat*. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestic. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

c. Akuntansi Murabahah

1) Pengertian Akuntansi dalam Pandangan Islam

Akuntansi dalam pandangan Islam sama dengan *muhasabah* yang didefinisikan sebagai “Suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut membantu pengambilan keputusan yang tepat.”

Dalam ajaran Islam, konsepsi akuntansi sudah terdapat di dalam Al-Qur’an, yaitu salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah(2) : 282 yang artinya sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَجَرَّةٍ حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaknya orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antaa kamu. Jika tak ada dua laki-laki maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya

hal itu suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu dan Allah Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat ini disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang belum tuntas (*Not Completed atau Non Cas*). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah ini ditekankan kepada kepentingan pertanggung jawaban (*Accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi ini tidak dirugikan,. Tidak menimbulkan konflik, dan adil sehingga perlu para saksi. Al Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran, oleh karenanya tekanan dari akuntansi bukan pengambilan keputusan tetapi pertanggung jawaban.

Dalam akuntansi yang menggunakan konsep *double entry*, didalam islam sendiri sudah terdapat ayat yang menunjukkan hal tersebut. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu :

Adz-Zariyaat(51) : 49 yang artinya sebagai berikut :

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebenaran Allah)”.

Yassin(36) : 36 yang artinya sebagai berikut :

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik yang tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”.

2) Karakteristik

Menurut Ascarya (2008: 81) *Murabahah* adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Adiwarman, 2008: 113)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK No. 102 Tahun 2007, Akuntansi Murabahah : Paragraf 5)

Landasan Syariah jual beli murabahah adalah (Antonio, 2005 : 102) :

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah(2) : 275 yang artinya sebagai berikut :

”.....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”.

Dalam potongan ayat tersebut berisi tentang anjuran untuk melakukan jual beli dan meninggalkan riba. Dalam potongan ayat tersebut telah dikatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tujuan Jual beli dan Riba adalah sama-sama untuk mencari keuntungan. Yang membedakan adalah jual beli merupakan aktifitas yang akan mendatangkan manfaat dan keuntungan pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, sementara itu didalam aktifitas yang mengandung unsur riba akan ada pihak yang diuntungkan dan akan ada pihak yang terdzalimi. Oleh karena itulah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

b. Al-Hadist

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, ” *Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, Muqaradhah (Mudharabah), dalam mencampur Gandum dengan Tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.*”

(HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa jual beli secara tangguh merupakan salah satu aktifitas yang mendatangkan keberkahan. Karena didalam jual beli tangguh kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Dimana pihak pembeli akan memperoleh keringanan dan kemudahan untuk memperoleh barang yang diinginkannya karena pembeli dapat membayarnya dengan cara mengangsur harga pembelian barang dalam jangka waktu tertentu , dan pihak penjual akan memperoleh keuntungan dengan cara mengambil keuntungan (*margin*) dari transaksi jual beli tangguh yang dilakukan.

Syarat-syarat dalam murabahah (Mawardi, 2005: 50):

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian). Mengetahui harga pertama adalah syarat sahnya transaksi murabahah.
2. Mengetahui keuntungan. Keuntungan adalah bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
3. Modal hendaklah dari komoditi yang memiliki kesamaan dan sejenis.
4. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak dinisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
5. Transaksi pertama haruslah sah.

Jika penyelewengan terdapat pada jumlah harga, menurut Abu Hanifah pihak pembeli boleh memilih menerima atau menolak.

Berikut ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 2008: 246-248) :

Pertama : Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbung sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pemesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad (PSAK No. 102 Tahun 2007).

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran berbeda.

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah :

- a Mempercepat pembayaran cicilan; atau
- b Melunasi piutang murabah sebelum jatuh tempo

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan harus dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad (PSAK No. 102 Tahun 2007).

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi

kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut berdasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai Dana Sosial (*qardhul hasan*) (PSAK No. 102 Thn 2007).

3) Jurnal Transaksi Murabahah

Adapun jurnal yang perlu dicatat dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat perolehan aktiva murabahah

Dr. Persediaan-aktiva murabahah	xx	
		Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
		xx

- b. Pada saat penjualan aktiva murabahah kepada nasabah (Secara angsuran) :

Dr. Piutang Murabahah	xx	
		Kr. Margin murabahah yang akan diterima
		xx
		Kr. Persediaan-Aktiva murabahah
		xx

- c. Penurunan nilai barang sebelum diserahkan kepada nasabah

Dr. Kerugian penurunan nilai aktiva murabahah	xx	
		Kr. Persediaan aktiva murabahah
		xx

Bila terjadi pembatalan akad oleh nasabah dan nilai bersih yang dapat direalisasi lebih kecil dari nilai perolehan

<i>Dr. Beban selisih penilaian aktiva murabahah</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Penyisihan kerugian aktiva murabahah</i>	<i>xx</i>

d. Urbun

1. Penerimaan uang muka dari nasabah

<i>Dr. Kas/Rekening</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Uang muka murabahah (urbun)</i>	<i>xx</i>

2. Pembatalan pesanan, pengembalian urbun kepada nasabah

<i>Dr. Uang muka murabahah (urbun)</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Pendapatan operasional</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Kas/rekening</i>	<i>xx</i>

3. Terjadi kerugian bank karena pembatalan pesanan

<i>Dr. Kas</i>	<i>xx</i>
<i>Dr. Kerugian Pemesanan Murabahah</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Piutang Uang Muka (uang muka kepada pemasok)</i>	<i>xx</i>

4. Penggantian kerugian bank

<i>Dr. Hutang uang muka (titipan uang muka)</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Kerugian Pemesanan Murabahah</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Rekening pembeli/nasabah</i>	<i>xx</i>

5. Kerugian bank lebih besar dari uang muka

<i>Dr. Hutang uang muka (titipan uang muka)</i>	<i>xx</i>
<i>Dr. Piutang nasabah</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Kerugian pemesanan murabahah</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Beban survey murabahah</i>	<i>xx</i>

6. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Uang muka murabahah (urbun) xx

Kr. Piutang murabahah xx

e. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)

Dr. Kas/rekening xx

Kr. Piutang murabahah xx

Dr. Margin murabahah yang akan diterima xx

Kr. Pendapatan margin murabahah xx

f. Pengakuan pendapatan murabahah yang performing dengan kategori kolektibilitas lancar dan DPK (Dalam Perhatian Khusus)

1. Pada saat pengakuan pendapatan

Dr. Piutang murabahah jatuh tempo xx

Kr. Piutang murabahah xx

Dr. Margin murabahah yang akan diterima xx

Kr. Pendapatan margin murabahah xx

2. Pada saat penerimaan angsuran tunggakan (pokok dan margin)

Dr. Kas/rekening xx

Kr. Piutang murabahah jatuh tempo xx

g. Perubahan status dari performing ke non performing

Dr. Piutang murabahah jatuh tempo xx

Dr. Margin murabahah yang akan diterima xx

Kr. Piutang murabahah xx

Kr. Margin murabahah yang akan diterima jatuh tempo xx

Untuk pembatalan pendapatan yang telah diakui sebagai berikut :

<i>Dr. Pendapatan margin murabahah</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Margin murabahah yang akan diterima jatuh tempo</i>	<i>xx</i>

h. Pembayaran angsuran tertunggak-non performing

<i>Dr. Kas</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Piutang murabahah jatuh tempo</i>	<i>xx</i>
<i>Dr. Margin murabahah yang akan diterima jatuh tempo</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Pendapatan margin murabahah</i>	<i>xx</i>

i. Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode berikut ini :

1. Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah

<i>Dr. Kas/rekening</i>	<i>xx</i>
<i>Dr. Margin murabahah yang akan diterima</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Piutang murabahah</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Pendapatan margin murabahah</i>	<i>xx</i>

2. Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini murabahah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

<i>Dr. Kas/rekening</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Piutang murabahah</i>	<i>xx</i>
<i>Dr. Margin murabahah yang akan diterima</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Pendapatan margin murabahah</i>	<i>xx</i>
<i>Dr. Beban operasional-Potongan pelunasan dini murabahah</i>	<i>xx</i>
<i>Kr. Kas/rekening</i>	<i>xx</i>

j. Penerimaan denda dari nasabah

|| *Dr. Kas/rekening* *xx*

|| *Kr. Rekening simpanan wadiah-dana kebajikan* *xx*

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Ide pendirian Bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970'an. Hal ini sempat dibicarakan pada acara seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun saat itu belum ada landasan hukum untuk menjalankan Bank Syariah serta kondisi politik tidak memungkinkan untuk mengusung konsep Bank Syariah.

B. Sejarah Pendirian Bank Riau Syariah

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat keputusan Direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. restrukturisasi organisasi kala itu dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan sistem Teknologi Informasi PT. Bank Riau yang telah online serta terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit usaha Syariah Bank Riau dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No.6/7/Dbs/Pbr KBI Pekanbaru. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk beroperasinya Bank Riau Syariah.

Bank Riau Syariah mulai beroperasi pada tanggal 01 Juli 2004 dan secara resmi pada tanggal 22 Juli 2004 diresmikan oleh Gubernur Riau HM. Rusli Zainal serta didampingi ketua DPRD Provinsi Riau Drh. Chaidir, MM dan turut juga hadir pada saat itu Deputi Gubernur BI Maulana Ibrahim. Sampai dengan sekarang Bank Riau Syariah telah memiliki 3 kantor cabang syariah, 1 kantor kas dan 8 kedai layanan syariah yang tersebar di ibukota Provinsi Riau.

Selain hal diatas, pendirian Bank Syariah ini juga dilaksanakan dalam rangka memperluas pelayanan terhadap masyarakat pekanbaru yang mayoritas ber Agama Islam, yakni kultur melayu yang secara histories memegang teguh ajaran Islam dalam aspek kehidupan. Potensi ini membuat para Bankir di bank BPD mengundang *Karim Bisnis Consulting* untuk mengadakan penelitian tentang peluang pendirian Bank Syariah di kota pekanbaru. Hasil dari penelitian itu ternyata menunjukkan bahwa keberadaan Bank Riau Syariah sangat potensial. Kemajuan ini memacu semangat para pendiri BPD untuk melaksanakan apa yang menjadi kesimpulan dari *Karim Busines Konsulting*, sehingga pada tahun 2001 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPD Riau telah di setujui prinsip pembentukan Bank Riau Syariah.

Pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) telah ditetapkan unit usaha syariah. Penunjukan pada bapak H. Sumardi Usman, SE. sebagai pemimpin Unit Usaha Syariah, maka pada tanggal 1 Juli 2003 beserta tim Pengembang Usaha Syariah untuk menyiapkan pendirian Bank Riau Syariah.

Pelatihan dasar-dasar Perbankan Syariah dilakukan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2003 di ikuti dengan kunjungan ke BNI Syariah Jakarta dan BII Syariah. Pada tanggal 22-27 September 2003 diadakan studi banding ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar Syariah, sehingga menambah pengetahuan dan masukan positif bagi usaha Pengembangan Usaha Syariah. Pada bulan Oktober 2003 di buat *Memorandum Of*

Understanding dengan *Karim Bussines Consulting* dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, SOT dan persiapan pembukaan Bank Riau Syariah. Selain itu ditetapkan *Vendor IT* yang menggarap Teknologi Sistem Informasi Syariah yaitu PT. *Collega Inti Pratama* yang menangani Olib's Syariah.

Pada tanggal 27 Februari 2004 Bank Indonesia Pekanbaru mengeluarkan persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah di susul dengan persetujuan prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah pada tanggal 22 Juli 2004. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 2004 mulai beroperasi dan diadakan *Soft Opening* pada tanggal 22 Juli 2004. Dengan berdirinya Bank Riau Syariah, maka bertambah satu lagi Bank Konvensional yang menjalankan *Dual Banking System*. Selain itu di Indonesia telah berdiri beberapa Bank yang membawa label Syariah, baik yang bersifat Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Konvensional, antara lain : Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, Bank Jabar Syraiah, Bank Bukopin Syariah, BII Syariah

C. Visi, Misi , Corporate Image dan Sistem Operasi Bank Riau Syariah

a. Visi

Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka didaerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah

a. Misi

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah seraca optimal.

b. Corporate image

Mitra syariah terpercaya (*your trusted sharia partner*)

c. Sistem Operasi

Bank Riau Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

D. Produk Bank Riau Syariah

Adapun produk-produk Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut:

a. Produk Pendanaan (Funding)

Adapun produk pendanaan yang ada pada Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut:

1. Giro Syariah

(a) Giro Wadiah, (b) Giro Mudharabah

2. Sinar Syariah

(a) Sinar Wadiah, (b) Sinar Mudharabah

3. Tabungan Haji dan Umrah

(a) Dhuha Wadiah

4. Deposito Syariah

(a) Deposito Mudharabah Mutlaqah, (b) Deposito Mudharabah Muqayyadah

b. Produk Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan yang ada pada Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut:

(a) Pembiayaan Aneka Guna Murabahah, (b) Pembiayaan Aneka Guna Plus Murabahah, (c) Pembiayaan Aneka Guna Ijarah, (d) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Murabahah, (e) Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah, (f) Pembiayaan Niaga Prima Ijarah, (g) Pembiayaan Karya Prima Istishna, (h) Pembiayaan Karya Prima Mudharabah, (i) Pembiayaan Bima Prima Murabahah, (j) Pembiayaan Bina Prima IMBT, (k) Pembiayaan Pengusaha Kecil Murabahah, (l) Pembiayaan Bank Riau Peduli Qard, (m) Pembiayaan Talangan Haji dan Umrah, (n) Rahn (Gadai Emas Syariah), (o) Pembiayaan Musyarakah

c. Aktivitas Jasa bank

Selain produk, Bank Riau Syariah juga menyediakan aktivitas dibidang jasa. Antara lain sebagai berikut:

(a) Inkaso, (b) Kliring, (c) Kiriman Uang, (d) Bank Garansi, (e) Surat Dukungan Bank, (f) Surat Keterangan Bank, (g) *Real Time Gross Settlement (RTGS)*


E. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Bank Riau Syariah

Struktur Organisasi Bank Riau syariah selalu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis Bank Riau Syariah, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan Bisnis. Untuk menjadikan Bank Riau Syariah lebih fokus dan lebih efisien.

Bank Riau Syariah menggunakan struktur organisasi berbentuk garis. Garis kewenangan dari atas kebawahan, artinya tiap pemimpin memiliki beberapa bawahan yang bertanggungjawab langsung keatasannya. Adapun struktur di Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut:

GAMBAR III. 1

STRUKTUR BANK RIAU SYARIAH



CAPEM SYARIAH TEBILAHAN

CAPEM SYARIAH DURI

Dari Struktur Organisasi diatas, penulis paparkan gambaran umum mengenai susunan, pembagian dan Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

Gambaran umum mengenai susunan pembagian dan pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawasan Syariah

Adapun yang membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan tuntunan syariah. Penetapan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Syariah terdiri dari Ketua dan 2 orang anggota yaitu, Drs. H. Muchtar Samad (ketua), Dr. H. Mahdini, MA (anggota), dan Drs. Heri Sunandar, MCL (Anggota). Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (Bank Riau Syariah) adalah :

- a) Mengawasi jalannya operasionalisasi Bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b) Membuat pernyataan secara berkala (Setahun sekali) bahwa bank Riau Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Bank Riau Syariah.

2. Divisi Usaha Syariah

Tugas-tugas pokok Divisi Usaha Syariah diantaranya adalah :

- a) Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor Cabang Syariah
- b) Menyusun rencana kerja dan Anggaran Dasar Divisi Usaha Syariah serta melakukan monitoring dan pengendalian kas pelaksanaannya.
- c) Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan Usaha Syariah.

- d) Melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha di bidang pembiayaan dan investasi serta operasional syariah.
- e) Mengelola laporan, melakukan review serta evaluasi terhadap semua pelaksanaan aspek operasional Usaha Syariah.

3. Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas mengelola bank Cabang tersebut, kemudian bertanggung jawab atas kelangsungan bank tersebut terhadap divisi.

4. Wakil Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas membantu pimpinan cabang, kemudian mewakili tugas-tugas pimpinan cabang jika di perlukan.

5. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah pelayanan terhadap para nasabah dalam sebuah seksi, bagian ini bertugas membawahi :

- a) Pelaksanaan Deposito atau tabungan Mudharabah. Pelaksanaan deposito yaitu orang yang bertugas masalah-masalah deposito terutama terhadap pelayanan nasabah.
- b) Pelaksanaan giro atau Tabungan Wadiah. Pelaksanaan giro yaitu orang yang bertugas dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan giro.

6. Teller

Teller yaitu karyawan yang bertugas melayani para nasabah yang tidak hanya pelayanan, penyetoran, dan penyimpanan tetapi juga yang lainnya.

7. Pimpinan Seksi Pemasaran

Pimpinan seksi pemasaran yaitu orang yang bertugas dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran terutama masalah kredit atau pembiayaan, yang meliputi :

- a) Analisa kredit atau pembiayaan, bertugas menganalisa dan memberikan laporan aspek yuridis mengenai permohonan kredit dari nasabah.
- b) Pelaksanaan penyaluran kredit atau pembiayaan macet, yang bertugas menyusun laporan-laporanyang berhubungan dengan kredit macet.

8. Pimpinan Seksi Operasional

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah operasional bank.

9. Pelaksanaan Administrasi Kredit atau Pembiayaan

Pelaksanaan administrasi kredit atau pembiayaan bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah administrasi kredit

10. Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan Konsumtif

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah pelayanan kredit-kredit konsumtif.

11. Pelaksanaan Akuntansi Laporan

Yaitu karyawan yang bertugas menyelesaikan laporan-laporan keuangan.

12. Satpam

Yaitu orang yang bertanggungjawab mengenai masalah keamanan bank.


BAB IV
PEMBAHASAN

A. Proses Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana sipenjual (Bank) menyebutkan harga pembelian barang kepada sipembeli (Nasabah), kemudian penjual mensyaratkan adanya keuntungan yang dan dalam jumlah tertentu.

Pada PT. Bank Riau Syariah proses Pembiayaan Murabahah pada prakteknya ditunjukkan dalam skema dibawah ini :

Gambar IV. 1
Skema Pembiayaan Murabahah PT. Bank Riau Syari'ah



Sumber: T.M. Husni kholil SE, Ak

Keterangan :

1. Negosiasi yang dilakukan antara Bank dan Nasabah, kemudian pihak Nasabah melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan Pembiayaan Murabahah sebelum melakukan akad jual beli Murabahah.
2. Dilakukan akad jual beli Murabahah antara Nasabah dan pihak Bank.
3. Setelah dilakukan akad jual beli, kemudian bank melakukan pembelian barang kepada pihak pengada barang (pihak ketiga) sesuai dengan pesanan nasabah
4. Pihak suplier melakukan pengiriman barang kepada nasabah
5. Nasabah menerima barang yang dikirimkan oleh pihak suplier sesuai kesepakatan.
6. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan.

Contoh kasus :

Tuan A mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Bank Riau Syariah Pekanbaru untuk pembelian sebuah sepeda motor merk Vi-Xion yang akan di ambil dari *Dealer* Yamaha di Jl. Ahmad Yani dengan harga perolehan Rp. 21.500.000,-. Setelah dilakukan negosiasi dengan nasabah, akhirnya pihak bank menyetujui permohonan tersebut. Dengan ketentuan bank mengambil keuntungan 20 % dari harga perolehan, sehingga bank menjual Sepeda motor tersebut kepada Tuan A dengan harga Rp. 25.800.000,- dan angsuran dilakukan selama 36 bulan yakni sebesar Rp. 716.666,67/bulan. Dalam pembelian sepeda motor Vi-Xion tersebut bank hanya memberikan 80 % dari total harga perolehan sepeda motor kepada *Dealer*, yakni sebesar Rp. 21.500.000,-, dan Tuan A membayarkan uang muka kepada *Dealer* Yamaha sebesar Rp. 4.300.000,- atau 20 % dari total perolehan barang.

ANALISIS BANK :

Berikut ini adalah analisis bank dalam memberikan pendanaan kepada Tuan A pada pembiayaan murabahah tersebut diatas dengan keuntungan (*Margin*) yang diambil Bank sebesar 20 % dari harga perolehan Sepeda motor Vi-Xion tersebut :

Harga Sepeda Motor Vi-Xion dari <i>Dealer</i> Yamaha	:	Rp. 21.500.000,-
Keuntungan (<i>Margin</i>) yang diambil Bank (20 %)	:	+ Rp. 4.300.000,-
		<hr/>
Harga jual bank kepada Nasabah	:	Rp.25.800.000,-
Uang muka yang dibayarkan nasabah kepada <i>Dealer</i>	:	- Rp. 4.300.000,-
		<hr/>
Sisa hutang yang harus diangsur nasabah kepada bank	:	Rp.21.500.000,-
Periode Pembiayaan yang diambil nasabah (Bulan)	:	36 Bulan
		<hr/>
Jumlah angsuran per bulan	:	Rp. 716.666,67,-

B. Penerapan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan *Murabahah*

Sebagaimana kita ketahui, dalam skim *murabahah* fungsi Bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dari pihak ketiga (pemasok barang) dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank, selain itu bank juga harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang termasuk biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya Bank Syariah sering kali menggunakan media akad *Wakalah*, yaitu dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut kepada pihak ketiga (pemasok barang). Hal ini akan mempermudah pekerjaan bank dalam menyediakan barang pesanan nasabah dan diharapkan nasabah bisa mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkannya.

Langkah pemberian *wakalah* kepada nasabah inilah yang oleh sebagian akademisi dianggap bahwa Bank Syariah terkadang kurang bijak dan kurang hati-hati menerapkan media *wakalah* pembelian barang ini. Karena Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijah 1420 H) telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*Wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi. Dalam kenyataannya, Akad Murabahah sering kali mendahului pemberian *wakalah* dan *dropping* dana pembelian barang. Hal seperti inilah yang terjadi pada Bank Riau Syariah Pekanbaru, dimana akad *wakalah* diberikan pihak bank kepada nasabah setelah akad *murabahah* ditanda tangani. Dengan demikian barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara prinsip belum menjadi milik bank, karena *dropping* dana pembelian barang dilakukan setelah akad *murabahah* ditanda-tangani. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Seharusnya akad *wakalah* diberikan pihak bank kepada nasabah sebelum akad *murabahah* ditandatangani, dan akad *murabahah* seharusnya ditanda tangani setelah barang secara prinsip telah menjadi milik bank.

Bank Indonesia (BI) juga cukup tegas dalam hal ini, melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan media *wakalah* dalam *Murabahah* pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Bahkan dalam bagian penjelasan PBI tersebut ditegaskan bahwa akad *wakalah* harus dibuat terpisah dengan Akad *murabahah*. Yang dimaksud secara prinsip barang menjadi milik Bank dalam

wakalah pada Akad *murabahah* adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian.

Dengan penegasan melalui PBI tersebut, maka saat ini terjadi perubahan paradigma dalam operasional Bank Syariah (terkait pembiayaan *Murabahah*). Yang mana dalam paradigma lama, Bank Syariah akan melakukan pencairan dana setelah Akad *Murabahah* ditanda-tangani, maka berubah menjadi paradigma baru, dimana Bank Syariah harus mencairkan dananya untuk membeli barang yang diperlukan nasabah sebelum akad *murabahah* ditanda-tangani (baik melalui Akad *Wakalah* ataupun tidak). Hal ini akan dibuktikan melalui adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian (yang mendahului Akad *Murabahah*).

Peraturan Bank Indonesia tersebut telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI mengenai *Murabahah*, dimana BI dan MUI kembali menempatkan posisi bank dalam kedudukannya sebagai Penjual Barang. Bukan hanya sekedar lembaga keuangan saja. Hal inilah yang sangat membedakan antara pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah dengan kredit pembelian barang biasa di Bank Konvensional.

C. Pemberian Uang Muka Kepada Pihak *Dealer*

Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Namun dalam prakteknya pada umumnya perbankan syariah biasanya meminta uang muka kepada nasabah minimal sebesar 20 % dari harga barang. Dan biasanya bank memberikan pembiayaan kepada nasabah maksimal sebesar 80 % dari pembelian barang tersebut. Pemberian pembiayaan *murabahah* seperti ini diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Ketentuan Umum *Murabahah* Dalam Bank Syariah poin ke-3 yaitu, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Praktek pembiayaan *murabahah* seperti itu juga yang diterapkan oleh Bank Riau Syariah Pekanbaru, dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Syariah Pekanbaru, bank hanya memberikan pembiayaan maksimal 80 % dari total pembelian barang. Sementara itu kekurangan minimal 20 % dari total pembelian barang, bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.

Pada Bank Riau Sayriah Pekanbaru pembiayaan *murabahah* pada barang yang sebelumnya telah diorder nasabah dari *Dealer* (pihak pengadaan barang) kurang sesuai dengan aturan syariah, karena bank memperbolehkan nasabah untuk membayarkan uang muka kepada pihak *Dealer*, seharusnya uang muka dibayarkan kepada bank. Karena disini yang melakukan transaksi pembiayaan adalah antara bank dengan nasabah, bukan *dealer* dengan nasabah.

Proses pembiayaan dilakukan pada pihak PT. Bank Riau Syariah tersebut kurang sesuai dengan syariah, karena ketika ditanda tangani akad jual beli Murabahah, barang belum dimiliki oleh bank. Padahal salah satu syarat jual beli Murabahah adalah barang harus dimiliki oleh penjual ketika akad dilakukan. Hal itu bisa dilihat pada skema pembiayaan PT. Bank Riau Syari'ah di atas. Dimana bank baru membeli barang setelah akad ditanda tangani. Seharusnya barang tersebut sudah dibeli oleh bank sebelum akad jual beli dilakukan. Dengan begitu barang sudah menjadi milik bank ketika akad jual beli ditanda tangani.

Menurut PSAK No. 102 tentang pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Didalam akad murabahah memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

Menurut PSAK No. 102 paragraf 17 bank atau penjual dapat memberikan potongan apabila nasabah :

- a. Melakukan cicilan tepat waktu dan atau;
- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan jika bank mendapatkan potongan dari bank maka potongan tersebut adalah hak nasabah. Apabila potongan dari pemasuk maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah dimuat dalam akad sebelumnya.

D. Proses Akuntansi Syariah

PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru dalam transaksi *murabahah* sebagaimana PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* dapat diterapkan sebagai berikut :

Pada pembiayaan *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran seperti pada contoh kasus pembiayaan *murabahah* yang diberikan PT Bank Riau Syariah Pekanbaru kepada Tuan A, dimana angsuran perbulan Tuan A kepada Bank adalah sebesar Rp. 716.666,67,- (Pokok + Margin ; Rp. 573.333,34,- + Rp. 143.333,33,-), yang diangsur selama 36 bulan (3 Tahun).

Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat pajak ganda yang disebabkan dalam transaksi ini terjadi dua kali transaksi jual beli., yakni pembelian barang oleh pihak bank dari pihak ketiga (pihak pengada barang) dan penjualan oleh pihak bank kepada nasabah. Diharapkan kedepan semoga tidak terjadi pajak ganda dalam transaksi *murabahah* di perbankan syariah.

Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat penerimaan uang muka dari nasabah

Karena uang muka langsung diberikan Tuan A kepada *Dealer Yamaha*, maka pihak bank tidak melakukan pencatatan jurnal atas pemberian uang muka tersebut.

- b. Pada saat perolehan aktiva murabahah dari *Dealer* Yamaha, dicatat sejumlah (Harga Perolehan – Uang muka yang dibayarkan Tuan A kepada *Dealer* : Rp. 21.500.000; - Rp 4.300.000; = Rp 25.000.000;)

Dr. Aset Murabahah	Rp. 21.500.000,-	
		Cr. Kas
		Rp. 21.500.000,-

- c. Pada saat penjualan aktiva murabahah kepada Tuan A, maka Bank hanya melakukan pencatatan sebagai berikut :

Dr. Piutang Murabahah	Rp. 25.800.000,-	
		Cr. Margin murabahah yang akan diterima
		Rp. 4.300.000,-
		Cr. Persediaan-Aktiva Murabahah
		Rp.21.500.000,-

- d. Pada saat penerimaan angsuran per bulan dari nasabah sebesar Rp. 716.666,67,-(Pokok + Margin : Rp 573.333,34,- + Rp. 143.333,33,-)

Dr. Kas	Rp. 716.666,67,-	
		Cr. Piutang Murabahah
		Rp. 716.666,67,-
Dr. Keuntungan tangguhan	Rp. 143.333,33,-	
		Cr. Keuntungan
		Rp. 143.333,33,-

Seharusnya Nasabah memberikan uang muka kepada bank, bukan kepada dealer. Apabila uang muka diberikan kepada bank maka bank melakukan pencatatan sebagai berikut :

- a. Pada saat penerimaan uang muka dari nasabah, Bank melakukan pencatatan:

Dr. Kas	Rp. 4.300.000,-	
		Cr. Hutang uang muka
		Rp. 4.300.000,-

b. Karena transaksi Murabahah jadi dilaksanakan, maka uang muka yang diberikan Tuan A kepada pihak bank menjadi bagian dari pelunasan hutang Tuan A kepada Bank, maka bank melakukan pencatatan :

Dr. Uang muka Murabahah Tuan A	Rp. 4.300.000,-
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 4.300.000,-

c. Pada saat penerimaan angsuran per bulan dari nasabah sebesar Rp. 716.666,67,-(Pokok + Margin : Rp. 573.333,34,- + Rp. 143.333,33,-)

Dr. Kas	Rp. 716.666,67,-
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 716.666,67,-
Dr. Margin Murabahah yang akan diterima	Rp. 143.333,33,-
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 143.333,33,-

Dari contoh kasus tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, karena Tuan A membayarkan uang muka pembelian sepeda motor Vi-Xion tersebut kepada pihak *dealer* (Pengadaan barang) Seharusnya uang muka dibayarkan kepada pihak bank. Karena Tuan A melakukan transaksi pembiayaan murabahah dengan pihak bank, bukan pihak *Dealer* Yamaha.

E. Penerapan Denda Pada Pembiayaan Murabahah

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sesuai dengan akad, maka bank berhak memberikan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Besarnya denda sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru belum tepat dalam pencatatan dana yang berasal dari denda yang diperuntukkan sebagai dana kebajikan, yaitu tanpa penjelasan item

secara syariah dan pada akhir periode akuntansi tidak membuat Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan.

PSAK No. 102 paragraf 15 menyatakan bahwa apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kepada nasabah kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi denda diterapkan bagi nasabah yang mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan kesepakatan atau yang telah diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan.

Apabila dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi pembayaran, maka tidak dilakukan pencatatan. Dan apabila dalam pembayaran *murabahah*, nasabah terbukti mampu yang menunda pembayaran akan dikenai denda. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Maka dilakukan pencatatan sebagai berikut :

Dr. Kas/Rekening	xxx	-
Kr. Dana Kebajikan/ Dana Qardhul Hasan	-	xxx

F. Penyajian Laporan dan Sumber Dana Kebajikan

Didalam penerapan denda *murabahah* PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru tidak membuat Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagaimana disebutkan didalam PSAK No. 102 paragraf 29 denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan.

Seharusnya PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru membuat Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan serta jumlah dana kebajikan dalam setahun atau satu periode. Selain itu juga laporan sumber

dan penggunaan dana kebajikan merupakan salah satu komponen penting yang perlu disajikan dalam laporan keuangan bank syariah. Berdasarkan PSAK No. 102 yang mana pengungkapan yang diperlukan tentang penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai dengan PSAK No. 101. Contoh Laporan Sumber Dan Penggunaan Dan Kebajikan menurut PSAK No. 101 adalah sebagai berikut :

PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 200x

Sumber dana kebajikan		
Infak zakat dari dalam bank syariah	xxx	
Sedekah	xxx	
Hasil pengelolaan wakaf	xxx	
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx	
Denda	xxx	
Pendapatan non halal	<u>xxx</u>	
Jumlah sumber dana kebajikan		xxx
Penggunaan dana kebajikan		
Dana kebajikan produktif	xxx	
Sumbangan	xxx	
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	xxx	
Jumlah penggunaan dana kebajikan		(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan		xxx
Saldo awal dana kebajikan		<u>xxx</u>
Saldo akhir dana kebajikan		<u>xxx</u>

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101

G. Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Berdasarkan PSAK NO 102 yang mana pengungkapan yang diperlukan tentang penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai dengan PSAK No. 101. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas

- e. Laporan Perubahan dana investasi
- f. Laporan Rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- g. Laporan Sumber dan penggunaan dana zakat
- h. Laporan Sumber dan penggunaan dana Kebajikan
- i. Catatan atas laporan keuangan

Penyajian laporan keuangan pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru menurut PSAK

No. 101 tersebut masih belum lengkap. Karena pada prakteknya PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru hanya membuat Neraca, Laporan Laba Rugi dan Komposisi Jumlah Pembiayaan saja. Seharusnya PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru menyajikan laporan keuangan yang lengkap seperti yang terdapat dalam PSAK No. 101 tersebut diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Dalam pembiayaan *murabahah* fungsi PT Bank Riau Syariah Pekanbaru adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dari pihak ketiga (pemasok barang) dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya PT Bank Riau Syariah Pekanbaru sering kali menggunakan media akad *Wakalah*, yaitu dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut kepada pihak ketiga (pemasok barang). Dimana akad *wakalah* diberikan pihak bank Bank Riau Syariah Pekanbaru kepada nasabah setelah akad *murabahah* ditanda tangani. Dengan demikian barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara prinsip belum menjadi milik bank, karena *droping* dana pembelian barang dilakukan setelah akad *murabahah* ditanda-tangani. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
- 2 Penyajian Laporan Keuangan pada PT Bank Riau Syariah Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK yang mengaturnya, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap pada akhir periode, yakni pihak bank hanya menyajikan Neraca dan Laporan Laba Rugi serta Komposisi Pembiayaan Kepada Nasabah saja . Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. Saran

1. Dalam penggunaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* seharusnya akad *wakalah* diberikan pihak bank kepada nasabah sebelum akad *murabahah* ditandatangani, dan akad *murabahah* seharusnya ditanda tangani setelah barang secara prinsip telah menjadi milik bank. Sehingga penerapan akada *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
2. Dengan diterapkan denda didalam transaksi *murabahah* seharusnya PT Bank Riau Syariah Pekanbaru menyajikan Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan. Berdasarkan PSAK No. 102 yang mana pengungkapan yang diperlukan tentang penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai dengan PSAK No. 101.
3. Pembiayaan *murabahah* pada barang yang sebelumnya telah diorder nasabah dari *Dealer* (pihak pengadaan barang), dalam pembayaran uang muka seharusnya PT Bank Riau Syariah Pekanbaru tidak memperbolehkan nasabah membayarkan uang muka kepada pihak *Dealer* (pihak pengada barang), seharusnya uang muka dibayarkan kepada pihak bank. Karena disini yang melakukan transaksi pembiayaan adalah antara bank dengan nasabah, bukan *dealer* dengan nasabah. Sedangkan peran pihak *Dealer* disini adalah sebagai penyedia barang, dan keterkaitan pihak *Dealer* ini adalah dengan pihak bank.
4. PT Bank Riau Syariah Pekanbaru seharusnya menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Dimana laporan yang lengkap akan mencerminkan kewajaran dalam penilaian seluruh aktifitas yang terjadi dalam perusahaan.
5. Belum menerapkan peraturan terbaru tentang penghapusan PPN pada transaksi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 275 dan 282

Al-Qur'an surah Adz-Zariyaat (51) ayat 49

Al-qur'an surah Yasin (36) ayat 36

Abdullah, Hasyim. 2006. *Analisis Pencatatan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Wakalumi*. Jakarta: STEI SEBI.

Ali, H. zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema insani.

Ascarya. 2008. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bank Indonesia. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)*.

_____. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

IAI. a. 2002. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Bank Syariah*.

b. 2007. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Bank Syariah*.

c. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101-106: Akuntansi Perbankan Syariah*.

Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman. 2008. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Mawardi, Taufik Arsad. 2005. *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta*. Jakarta: STEI SEBI.

Muhammad. 2001. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: PSEI STIS.

_____. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.

Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008). Jakarta: sinar Grafika.

Zaid, Omar Abdullah. 2004. *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar & Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: LPFE Usakti.

[www. bi. Co. id](http://www.bi.co.id)

[www. bri. Co. id](http://www.bri.co.id)